



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATENJEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana. Tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
3. Landasan Operasional:
 - a. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN;
 - b. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi ;
 - d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Cara Pelaksanaan Pembukaan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ab. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2023 terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
- D. Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

- A. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
 - Pendapatan
 - Belanja
 - Pembiayaan
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas Dana
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Bab VII : PENUTUP.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA

A. Ekonomi Makro

Sebagai komponen ekonomi makro, maka keberadaan PDRB, APBD, PAD dan investasi seringkali menjadi komoditas politik. Kendatipun hal tersebut di Kabupaten Jembrana masih berkembang dalam batas-batas normatif.

Pertumbuhan PDRB, APBD, PAD dan Investasi tergantung pada pertumbuhan ekonomi daerah, dimana ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar ekonomi seperti keamanan, informasi birokrasi, stabilitas daerah dan kemudahan berinvestasi. Sehubungan dengan pentingnya pengaruh keamanan dan stabilitas daerah bagi pertumbuhan ekonomi, penting untuk mengawal program pembangunan politik dalam negeri yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jembrana.

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi. Akan tetapi kondisi di lapangan, masih sulit bagi masyarakat dalam memberikan data pendapatan secara riil, sehingga digunakan metode pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach, yaitu dengan cara merinci besarnya pengeluaran rumah tangga baik pengeluaran untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Penduduk yang memiliki pendapatan yang tinggi biasanya juga memiliki pengeluaran konsumsi yang tinggi pula. Oleh karena itu, analisis pengeluaran penduduk menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat sulitnya mendapatkan data pendapatan rumah tangga yang valid

Dalam melaksanakan pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana telah melaksanakan Misi ke-1 (pertama) dan Misi ke-2 (kedua) Kabupaten Jembrana yaitu :

1. Membangun ketakwaan kepada Tuhan (Atma Kerthi)

**2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
(Jana Kerthi)**

Implementasi Misi ke-1 dan Misi ke-2 Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana yang disediakan
2. Meningkatkan keamanan di masyarakat
3. Meningkatkan suasana kerukunan umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan umat beragama.
4. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

B. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan Kebijakan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2023 dan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 19.089.515.911,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah), dengan rincian Belanja OPERASI sebesar 19.089.515.911,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dan Belanja MODAL sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah). Belanja OPERASI dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Belanja PEGAWAI sebesar Rp. 2.676.154.311,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah), Belanja BARANG sebesar Rp. 1.734.871.600,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Eman Ratus Rupiah), dan Belanja HIBAH sebesar Rp. 14.678.490.000,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Belanja Daerah tersebut terdiri dari 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 1. di bawah ini:

Tabel. 1. Program dan Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Jembrana pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA (PAGU DPA) Rp.
1	2	3
	BELANJA DAERAH	19.089.515.911,00
A	BELANJA OPERASI	19.089.515.911,00
	- BELANJA PEGAWAI	2.676.154.311,00
	- BELANJA BARANG DAN JASA	1.734.871.600,00
	- BELANJA HIBAH	14.678.490.000,00
B	BELANJA MODAL	0
	PROGRAM DAN KEGIATAN	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.302.543.911,00
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.959.500,00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.678.957.311,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.835.100,00
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.840.000,00
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.952.000,00
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.696.034.000,00
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.696.034.000,00
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	13.584.778.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA (PAGU DPA) Rp.
1	2	3
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.584.778.000,00
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	506.160.000,00
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	506.160.000,00
	TOTAL A + B	19.089.515.911,00

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Pencapaian Target kinerja APBD pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. berikut :

Tabel 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD/Perubahan APBD OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENCAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	18 Dokumen	100 %
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi akuntansi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	32 dokumen	100 %
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan sarana prasarana untuk peningkatan disiplin dan kapasitas SDA terpenuhi	3 jenis	100 %
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa penunjang untuk melaksanakan administrasi perkantoran yang diadakan	2 jenis	100 %
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana perkantoran yang terpelihara dan dalam keadaan baik	24 unit	100 %
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase organisasi siswa tingkat SMP,SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang Nasionalisme	70%	100 %
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENCAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan	80%	100 %
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase organisasi siswa tingkat SMP,SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang Nasionalisme (%)	80%	100 %
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan informasi kewaspadaan dini	80%	100 %

Pencapaian target kinerja Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2023 secara umum Program dan Kegiatan APBD sudah dapat terlaksana dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.760.602.699,00 (98,28 %) atau lebih kecil Rp. 328.913.212,00 (1,72 %) dari Pagu yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.089.515.911,00 (Sembilan belas milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBRANA

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Berdasarkan Kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp. 18.760.602.699,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 18.760.602.699,00 dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 0 (nol). Untuk Belanja Operasi terealisasi sebesar 98,28 % dan belanja modal realisasi sebesar 0 % dari Pagu yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 19.089.515.911,00 (Sembilan belas milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut :

Tabel. 3 Rincian Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (%)	
			TARGET	REALISASI	Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
I	8.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.302.543.911,00	3.099.820.791,00	93,86	100
A	8.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.959.500,00	6.629.500,00	95,26	100
	8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000,00	3.460.000,00	93,51	100
	8.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.259.500,00	3.169.500,00	97,24	100
B	8.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.678.957.311,00	2.520.861.242,00	94,10	100
	8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.676.154.311,00	2.518.573.242,00	94,11	100
	8.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.863.000,00	1.618.000,00	86,85	100
	8.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	940.000,00	670.000,00	71,28	100
C	8.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.835.100,00	357.228.517,00	95,30	100
	8.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.892.100,00	143.069.650,00	90,61	100
	8.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.185.000,00	11.757.850,00	82,89	100
	8.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.758.000,00	202.401.017,00	99,82	100
D	8.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.840.000,00	69.780.000,00	93,24	100
	8.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.840.000,00	69.780.000,00	93,24	100
E	8.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.952.000,00	145.321.532,00	87,04	100

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (%)	
			TARGET	REALISASI	Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
	8.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.925.500,00	45.447.345,00	84,28	100
	8.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.026.500,00	91.144.187,00	87,62	100
	8.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	8.730.000,00	97,00	100
II	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.696.034.000,00	1.666.496.962,00	98,26	100
	8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.696.034.000,00	1.666.496.962,00	98,26	100
	8.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.675.066.000,00	1.645.945.500,00	98,26	100
	8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.968.000,00	20.551.462,00	98,01	100
III	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.584.778.000,00	13.558.474.800,00	99,81	100
	8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.584.778.000,00	13.558.474.800,00	99,81	100
	8.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.020.000,00	2.920.000,00	96,69	100
	8.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	650.000,00	650.000,00	100,00	100
	8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	25.750.000,00	750.000,00	2,91	3,00
	8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.545.528.000,00	13.544.449.800,00	99,99	100
	8.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	9.830.000,00	9.705.000,00	98,73	100

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI (%)	
			TARGET	REALISASI	Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6	7
		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
IV	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	506.160.000,00	435.810.146,00	86,10	100
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	506.160.000,00	435.810.146,00	86,10	100
	8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00	100
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.810.000,00	83.840.000,00	92,32	100
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.848.000,00	5.981.000,00	87,34	100
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	118.208.000,00	118.208.000,00	100,00	100
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	287.564.000,00	225.051.146,00	78,26	100

B. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Dalam melaksanakan atau merealisasikan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, ada target yang realisasinya masih dibawah target/ dibawah 85% yaitu :

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 45.447.345,00 atau 84,28% dari anggaran yang disediakan Rp. 53.925.500,00.

Hal ini dikarenakan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan Perorangan Dinas akibat banyak penundaan kegiatan yang bersifat instruksi dari pimpinan sehingga capain tidak sesuai dengan perencanaan.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah realisasi pencapaian kinerja keuangan sebesar Rp. 750.000,00 atau 2,91% dari anggaran yang disediakan Rp. 25.750.000,00. Hal ini dikarenakan adanya Belanja Hibah Uang kepada organisasi kemasyarakatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai perencanaan.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD OPD Badan Keatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/SASARAN		KEUANGAN/BELANJA			SISA ANGGARAN	
			RENCANA	REALISASI (%)	RENCANA	REALISASI			
					(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	BELANJA DAERAH								
	BELANJA OPERASI				19.089.515.911,00	18.760.602.699,00	98,28	328.913.212,00	1,72
	- BELANJA PEGAWAI		20 orang	100	2.676.154.311,00	2.518.573.242,00	94,11	157.581.069,00	5,89
	- BELANJA BARANG DAN JASA		4 kegiatan	100	1.734.871.600,00	1.588.539.457,00	91,57	146.332.143,00	8,43
	- BELANJA HIBAH		15 ormas	73,33	14.678.490.000,00	14.653.490.000,00	99,83	25.000.000,00	0,17
	JUMLAH A				19.089.515.911,00	18.760.602.699,00	98,28	328.913.212,00	1,72
B	BELANJA MODAL		0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH B		0	0	0	0	0	0	0
I A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.302.543.911,00	3.099.820.791,00	93,86	202.723.120,00	6,14
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.959.500,00	6.629.500,00	95,26	330.000,00	4,74
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah (dokumen)	18 dokumen	100	3.700.000,00	3.460.000,00	93,51	240.000,00	6,49
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4 laporan	100	3.259.500,00	3.169.500,00	97,24	90.000,00	2,76
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.678.957.311,00	2.520.861.242,00	94,10	158.096.069,00	5,90
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	20 orang	100	2.676.154.311,00	2.518.573.242,00	94,11	157.581.069,00	5,89
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Hasil Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (dokumen)	10 dokumen	100	1.863.000,00	1.618.000,00	86,85	245.000,00	13,15
	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir (Laporan)	2 Laporan	100	940.000,00	670.000,00	71,28	270.000,00	28,72
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				374.835.100,00	357.228.517,00	95,30	17.606.583,00	4,70
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	8 paket	100	157.892.100,00	143.069.650,00	90,61	14.822.450,00	9,39
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (pakett)	3 paket	100	14.185.000,00	11.757.850,00	82,89	2.427.150,00	17,11
	3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 paket	100	202.758.000,00	202.401.017,00	99,82	356.983,00	0,18

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/SASARAN		KEUANGAN/BELANJA			SISA ANGGARAN	
			RENCANA	REALISASI (%)	RENCANA	REALISASI		(Rp.)	(%)
					(Rp.)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74.840.000,00	69.780.000,00	93,24	5.060.000,00	6,76
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	2 laporan	100	74.840.000,00	69.780.000,00	93,24	5.060.000,00	6,76
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166.952.000,00	145.321.532,00	87,04	21.630.468,00	12,96
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)	1 unit	100	53.925.500,00	45.447.345,00	84,28	8.478.155,00	15,72
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan perizinannya (unit)	5 unit	100	104.026.500,00	91.144.187,00	87,62	12.882.313,00	12,38
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)			9.000.000,00	8.730.000,00	97,00	270.000,00	3,00
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.696.034.000,00	1.666.496.962,00	98,26	29.537.038,00	1,74
A	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.696.034.000,00	1.666.496.962,00	98,26	29.537.038,00	1,74
	1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (orang)	336 orang	100	1.675.066.000,00	1.645.945.500,00	98,26	29.120.500,00	1,74
	2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (orang)	10 orang	100	20.968.000,00	20.551.462,00	98,01	416.538,00	1,99
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				13.584.778.000,00	13.558.474.800,00	99,81	26.303.200,00	0,19
A	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				13.584.778.000,00	13.558.474.800,00	99,81	26.303.200,00	0,19
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dokumen)	20 Dokumen	100	3.020.000,00	2.920.000,00	96,69	100.000,00	3,31

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/SASARAN		KEUANGAN/BELANJA			SISA ANGGARAN	
			RENCANA	REALISASI (%)	RENCANA	REALISASI		(Rp.)	(%)
					(Rp.)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	100	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00	0
	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (orang)	5 orang	0	25.750.000,00	750.000,00	2,91	25.000.000,00	97,09
	4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang)	6 orang	100	13.545.528.000,00	13.544.449.800,00	99,99	1.078.200,00	0,01
	5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (laporan)	12 Laporan	100	9.830.000,00	9.705.000,00	98,73	125.000,00	1,27
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				506.160.000,00	435.810.146,00	86,10	70.349.854,00	13,90
A	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				506.160.000,00	435.810.146,00	86,10	70.349.854,00	13,90
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (dokumen)	5 Dokumen	100	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00	0,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/SASARAN		KEUANGAN/BELANJA			SISA ANGGARAN	
			RENCANA	REALISASI (%)	RENCANA	REALISASI		(Rp.)	%
					(Rp.)	(Rp.)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	80 orang	100	90.810.000,00	83.840.000,00	92,32	6.970.000,00	7,68
	3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jmlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang)	15 orang	100	6.848.000,00	5.981.000,00	87,34	867.000,00	12,66
	4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (laporan)	15 Laporan	100	118.208.000,00	118.208.000,00	100,00	0,00	-
	5 Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	4 Dokumen	100	287.564.000,00	225.051.146,00	78,26	62.512.854,00	21,74

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Unit Organisasi sebagai suatu entitas merupakan unit yang mandiri, mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan aset dan sumber daya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Asumsi Entitas Akuntansi.

Menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan, dalam hal ini transaksi ekonomi Pemerintah Daerah.

3. Asumsi *Going Concern* atau Kelangsungan Usaha

Bahwa entitas yang membuat laporan keuangan diasumsikan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan datang dan tidak membubarkan diri dalam waktu dekat

4. Asumsi *Monetary Unit* atau keterukuran dalam satuan uang.

Menetapkan bahwa akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu obyek atau aktivitas entitas, dan menganggap bahwa nilai uang itu stabil dari waktu ke waktu.

B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

2. Basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan basis nilai perolehan historis dengan mata uang rupiah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah:

1. Periode Akuntansi

adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun yang sama.

2. Kas

Kas atau setara kas adalah alat pembayaran sah. Kas dinilai dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kas di Kas Daerah adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk membiayai kegiatan, yang masih berada di Bendahara Pengeluaran per 29 Desember 2023, dan sudah disetorkan ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari penerimaan pendapatan daerah, yang masih berada di Bendahara Penerimaan per 29 Desember 2023, dan sudah disetorkan ke Kas Daerah.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan yang akan diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.

4. Persediaan

Persediaan adalah barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, persediaan barang produksi dan persediaan barang untuk diperjual belikan.

Persediaan barang habis pakai dinilai sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan berdasarkan :

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga estimasi yang wajar apabila tidak diketahui harga pembelian maupun harga standarnya.

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi Jangka Panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas Investasi Jangka Panjang dimaksud.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap Semester I tahun 2023 berdasarkan atas nilai/harga perolehan dan hasil appraisal atau penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VIII tentang Penilaian pada pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Penilaian pada pasal 50, Pasal 51, dan pasal 52. Pelaksanaan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan tanggal 16 September 2010 atas aset yang telah diinventarisasi per tanggal 28 Juni 2010 yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan.

7. Aset lainnya

Aktiva lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap, dan diakui sebesar nilai nominalnya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan
- b. Tuntutan Ganti Rugi
- c. Aset Lain-lain

8. Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.

9. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

10. Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jembrana yang merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban

Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SiLPA (siswa lebih pembiayaan anggaran), cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A. Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

I. Pendapatan

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tidak ada Pendapatan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Desember Anggaran 2023 Realisasi Pendapatan Daerah adalah Rp. 0,00

II. Belanja

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan 29 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 18.760.602.699,00 dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 19.089.515.911,00. Dengan demikian realisasi anggaran Belanja Daerah mencapai 98,28 % yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 328.913.212,00 atau 1,72 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja Operasi sampai dengan Desember tahun anggaran 2023 mencapai Rp. 18.760.602.699,00 yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 328.913.212,00 dari jumlah anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 19.089.515.911,00.

Rincian realisasi Anggaran Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasinya sampai dengan akhir Desember tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 2.518.573.242,00 atau 94,11 %, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 157.581.069,00 atau 5,89 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.676.154.311,00

2) Belanja Barang

Belanja barang realisasinya sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 1.588.539.457,00 atau 91,57 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 146.332.143,00 atau 8,43 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.734.871.600,00

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah realisasinya sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 14.653.490.000,00 atau 99,83 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 0,17 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 14.678.490.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2023 yang telah dianggarkan pada DPA induk sebesar Rp. 8.000.000,00 telah mengalami refocusing sehingga tidak dianggarkan (nol).

Rasio-Rasio Belanja

- a. Rasio belanja operasi terhadap total belanja adalah sebesar 100%;
- b. Rasio belanja modal terhadap total belanja adalah sebesar 0%;

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023

Kode Rek.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3) x 100%
5.1.01	Belanja Pegawai	2.676.154.311,00	2.518.573.242,00	94,11
5.1.02	Belanja Barang	1.734.871.600,00	1.588.539.457,00	91,57
5.1.05	Belanja Hibah	14.678.490.000,00	14.653.490.000,00	99,83
5.2.02	Belanja Modal	0	0	0
	Jumlah	19.089.515.911,00	18.760.602.699,00	98,28

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			SISA ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.302.543.911,00	3.099.820.791,00	93,86	202.723.120,00
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.959.500,00	6.959.500,00	100	330.000,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000,00	3.700.000,00	100	240.000,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.259.500,00	3.259.500,00	100	90.000,00
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.678.957.311,00	2.520.861.242,00	94,10	158.096.069,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.676.154.311,00	2.518.573.242,00	94,11	157.581.069,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.863.000,00	1.618.000,00	86,85	245.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	940.000,00	670.000,00	71,28	270.000,00
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	374.835.100,00	357.228.517,00	95,30	17.606.583,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.892.100,00	143.069.650,00	90,61	14.822.450,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.185.000,00	11.757.850,00	82,89	2.427.150,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.758.000,00	202.401.017,00	99,82	356.983,00
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.840.000,00	69.780.000,00	93,24	5.060.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			SISA ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.840.000,00	69.780.000,00	93,24	5.060.000,00
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.952.000,00	145.321.532,00	87,04	21.630.468,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.925.500,00	45.447.345,00	84,28	8.478.155,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.026.500,00	91.144.187,00	87,62	12.882.313,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	8.730.000,00	97,00	270.000,00
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.696.034.000,00	1.666.496.962,00	98,26	29.537.038,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.696.034.000,00	1.666.496.962,00	98,26	29.537.038,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.675.066.000,00	1.645.945.500,00	98,26	29.120.500,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20.968.000,00	20.551.462,00	98,01	416.538,00
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.584.778.000,00	13.558.474.800,00	99,81	26.303.200,00
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	13.584.778.000,00	13.558.474.800,00	99,81	26.303.200,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.020.000,00	2.920.000,00	96,69	100.000,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	650.000,00	650.000,00	100,00	0,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	25.750.000,00	750.000,00	2,91	25.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			SISA ANGGARAN
		TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.545.528.000,00	13.544.449.800,00	99,99	1.078.200,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9.830.000,00	9.705.000,00	98,73	125.000,00
IV	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	506.160.000,00	435.810.146,00	86,10	70.349.854,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	506.160.000,00	435.810.146,00	86,10	70.349.854,00
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.730.000,00	2.730.000,00	100,00	0,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.810.000,00	83.840.000,00	92,32	6.970.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6.848.000,00	5.981.000,00	87,34	867.000,00
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	118.208.000,00	118.208.000,00	100,00	0,00
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	287.564.000,00	225.051.146,00	78,26	62.512.854,00

III. Pembiayaan

Di dalam APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana tidak ditargetkan adanya Pembiayaan baik Penerimaan Pembiayaan Daerah maupun Pengeluaran Pembiayaan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2023 Realisasi Pembiayaan adalah Rp. 19.089.515.911,00

B. Pengungkapan Atas Pos – Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis AkruaI Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis AkruaI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.

I. Pos - Pos Laporan Operasional

NO	URAIAN	SALDO 2023
1	2	3
A.	Kegiatan Operasional PENDAPATAN Jumlah Pendapatan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Rp. 0	0
B.	BEBAN	
1	Beban Pegawai Jumlah Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.518.573.242,00	2.518.573.242,00
2	Beban Persediaan Jumlah beban persediaan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 553.952.232,00	553.952.232,00
3	Beban Jasa Jumlah beban jasa yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp 486.968.500,00	486.968.500,00
4	Beban Pemeliharaan Jumlah beban pemeliharaan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 Rp. 20.950.000,00	20.950.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Jumlah beban perjalanan dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 526.391.225,00	526.391.225,00
6	Beban Hibah Jumlah beban hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.653.490.000,00	14.653.490.000,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah penyusutan dan amortisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 98.440.297,00	98.440.297,00

NO	URAIAN	SALDO 2023
1	2	3
C	JUMLAH BEBAN Karena tidak ada pendapatan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana maka surplus /defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. (18.858.765.496,00)..... (Pendapatan-Beban)	(18.858.765.496,00)

II. Pos-pos Neraca

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

a. Aset Lancar

Total Aset Lancar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 berupa persediaan sebesar Rp. 11.646.000,00, yang terdiri dari :

- Alat Tulis Kantor : Rp. 268.800,00
- Kertas dan Cover : Rp. 4.980.000,00
- Bahan Cetak : Rp. 2.500.000,00
- Benda Pos : Rp. 1.400.000,00
- Bahan Komputer : Rp. 2.478.000,00
- Alat Listrik : Rp. 20.000,00

b. Aset Tetap

Total Aset tetap pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 Rp. 234.939.712,00 terdiri dari :

- Peralatan dan Mesin : Rp. 856.910.120,00
- Akumulasi Penyusutan : Rp. (621.970.408,00)

c. Aset lainnya

Total Aset lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 31 Desember 2023 adalah Rp. 0,00

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Tidak ada Kewajiban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana pada Tahun Anggaran 2023

3. **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana yaitu selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban yaitu sebesar Rp. 246.585.712,00

URAIAN	2023	2022
1	2	3
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0	0
Persediaan	11.646.000,00	11.368.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	11.646.000,00	11.368.500,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	856.910.120,00	856.910.120,00
Akumulasi Penyusutan	(621.970.408,00)	(523.530.111,00)
JUMLAH ASET TETAP	234.939.712,00	333.380.009,00
JUMLAH ASET	246.585.712,00	344.748.509,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Belanja	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	0	0
EKUITAS		
Ekuitas	246.585.712,00	344.748.509,00
JUMLAH EKUITAS	246.585.712,00	344.748.509,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	246.585.712,00	344.748.509,00

C. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

URAIAN	2023	2022
1	2	3
EKUITAS AWAL	344.748.509,00	245.793.060,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.858.765.496,00)	(5.459.373.113,32)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0	6.713.333,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	18.760.602.699,00	5.551.615.229,32
EKUITAS AKHIR	246.585.712,00	344.748.509,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana, ditetapkan Pengguna Anggaran yaitu I Gusti Agung Kade Okadiputra, SE., NIP. 19731030 199203 1 001, berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor: 1/BPKAD/2023, tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2023.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 3/BPKAD/2023, tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Uang Persediaan Masing–Masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023, Uang Persediaan untuk OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana ditetapkan sebesar Rp.70,000,000,- (tujuh puluh juta rupiah).
3. Jumlah SP2D yang dicairkan sampai dengan 29 Desember 2023 adalah Rp. 18.760.602.699,00 dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 19.089.515.911,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 328.913.212,00

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Desember secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 dan Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana per 29 Desember 2023.

Demikian gambaran atas Pelaksanaan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana sampai dengan bulan Desember Semester II Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Negara, 29 Desember 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana,



I Gusti Agung Kade Oka Diputra, SE.

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19731030 199203 1 001